BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan tidak diperbolehkannya menikah pada masa pengabdian Anggota Polri ini disampaikan pada saat awal mendaftar menjadi anggota Polri serta ditandatangani di atas materai bahwa tidak boleh menikah sebelum selesai menjalankan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun, jika calon anggota Polri merasa keberatan akan hal itu maka boleh tidak melanjutkan tes berikutnya, maka kebijakan ini harus dipatuhi oleh setiap anggota polri untuk tidak melakukan pernikahan selama sebelum masa ikatan dinas 2 (dua) tahun setelah dilantik. Dalam hal ini anggota polri wajib mengikuti yang peratutan yang sudah ditetapkan dan berlaku bagi anggota polri.

2. Setiap anggota Polri yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi yang sudah diatur pada PP No 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisia Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ketentuan umum yang dimaksud dengan Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesai melalui sidang disiplin diatur dalam pasal 9 ayat (5) yang berbunyi “Mutasi yang bersifat Demosi”. Maksud dari kata Mutasi Demosi itu ialah mutasi yang berpindah satker (tempat ia berkerja) ditempatkan pada tempat yang terpencil jauh dari keramaian bahkan jika setiap anggota polri yang melanggar peraturan yang lebih berat lagi maka akan dikenakan sanksi berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).
3. Kebijakan larangan menikah selama sebelum masa ikatan dinas dua (2) tahun setelah selesai dilantik merupakan suatu

bentuk pengabdian anggota Polri kepada Negara, maka seluruh anggota Polri harus menaati peraturan yang sudah diatur dan disahkan. Secara hukum Islam diperbolehkan, karena apabila ada hal yang memang harus menunda pernikahan karena suatu yang mendesak Islam akan memperbolehkannya. Pada umumnya hukum menunda pernikahan dalam Islam sendiri tidak berdosa. Seperti seseorang yang sedang menempuh jenjang pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi maka hukumnya menjadi mandub dan mubah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kebijakan perjanjian larangana menikah pada masa pengabdian anggota polri setelah dilantik sebelum masa pengabdian dua (2) tahun di Polda Banten, di dalam penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Polda Banten diharapkan untuk bisa tetap menerapkan kebijakan perjanjian larangan menikah pada masa ikatan dinas kepada setiap anggota Polri yang baru

dilantik. Karena akan menjadikan anggota Polri yang bisa taat kepada aturan yang berlaku.

2. Untuk anggota diharapkan untuk bisa tetap mentaati serta mematuhi kebijakan perjanjian larangan menikah selama dua (2) tahun setelah di lantik sebagi anggota Polri sesuai yang telah ditentukan, karena lebih membawa dampak yang positif bagi anggota polri tersebut untuk mengabdi pada Negara.